



P E N E T A P A N

Nomor 82/Pdt.P/2018/PA TALU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Talu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam Sidang Terpadu telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Heri Satriasah bin Jafar Katijan, tempat dan tanggal lahir Medan, 16 Juli 1983, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, tempat kediaman di Jorong Karang Rejo, Kenagarian Desa Baru, Kecamatan Ranah Batahan, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Pemohon I**;

Finawati binti Suriatno, tempat dan tanggal lahir Karangrejo, 08 Agustus 1988, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jorong Karang Rejo, Kenagarian Desa Baru, Kecamatan Ranah Batahan, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta keterangan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonan tanggal 21 Maret 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Talu dalam Register Nomor 82/Pdt.P/2018/PA TALU tanggal 21 Maret 2018, mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 27 Februari 2003 di Jorong Karang Rejo, Kenagarian Desa Baru, Kecamatan Ranah Batahan, Kabupaten Pasaman Barat, yang menjadi wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Suriatno dan disaksikan oleh Sulam bin

Hal. 1 dari 11 hal. Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2018/PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurman dan Kijan bin Sakio dengan maskawin berupa uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai;

2. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan menurut syari'at Islam;

3. Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;

4. Bahwa selama hidup bersama belum pernah bercerai dan tidak ada pihak lain yang mempersoalkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

5. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai tiga orang anak bernama:

1. Riski Satriana, lahir pada tanggal 25 Juli 2004;
2. Satria Maha Wira, lahir pada tanggal 27 Juli 2010;
3. Nizza Larasati, lahir pada tanggal 27 Januari 2018;

6. Bahwa sebelum menikah Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah mengurus persyaratan administrasi di PPN setempat;

7. Bahwa saat ini Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah guna dijadikan sebagai alas hukum untuk bukti nikah Pemohon I dengan Pemohon II;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Talu Cq Majelis berkenan memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Heri Satriasah bin Jafar Katijan**) dengan Pemohon II (**Finawati binti Suriatno**) yang dilaksanakan pada tanggal 27 Februari 2003 di Jorong Karang Rejo, Kenagarian Desa Baru, Kecamatan Ranah Batahan, Kabupaten Pasaman Barat;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Hal. 2 dari 11 hal. Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2018/PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk memenuhi maksud Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan dan Administrasi Peradilan Agama, Edisi Revisi 2015, halaman 144-145, permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan selama 14 hari di papan pengumuman Pengadilan Agama Talu, dan selama masa pengumuman tersebut, tidak ada pihak yang mengajukan keberatan;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha memberi saran kepada Pemohon I dan Pemohon II agar mencari upaya lain untuk mendapatkan bukti nikahnya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti dengan menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut:

1. , dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II yang merupakan pasangan suami isteri menikah pada tanggal 27 Februari 2003 di Jorong Karang Rejo, Kenagarian Desa Baru, Kecamatan Ranah Batahan, Kabupaten Pasaman Barat dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa saksi hadir waktu akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II serta melihat dan mendengar ijab kabul pernikahan tersebut yang berwalikan ayah kandung Pemohon II yang bernama Suriatno, disaksikan 2 orang saksi yang bernama Sulam bin Nurman dan Kijan bin Sakio dengan mahar berupa uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II gadis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;

Hal. 3 dari 11 hal. Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2018/PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi mereka tidak ada halangan melakukan pernikahan menurut syariat Islam baik hubungan nasab, sesusuan, persemendaan ataupun beda agama;
- Bahwa setahu saksi tidak ada masyarakat yang meragukan keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengurus itsbat nikah untuk dijadikan sebagai bukti suami isteri yang sah;

2. , dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II yang merupakan pasangan suami isteri menikah pada tanggal 27 Februari 2003 di Jorong Karang Rejo, Kenagarian Desa Baru, Kecamatan Ranah Batahan, Kabupaten Pasaman Barat dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa saksi hadir waktu akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II serta melihat dan mendengar ijab kabul pernikahan tersebut yang berwalikan ayah kandung Pemohon II yang bernama Suriatno, disaksikan 2 orang saksi yang bernama Sulam bin Nurman dan Kijan bin Sakio dengan mahar berupa uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II gadis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;
- Bahwa setahu saksi mereka tidak ada halangan melakukan pernikahan menurut syariat Islam baik hubungan nasab, sesusuan, persemendaan ataupun beda agama;
- Bahwa setahu saksi tidak ada masyarakat yang meragukan keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengurus itsbat nikah untuk dijadikan sebagai bukti suami isteri yang sah;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya membenarkan dan menerima keterangan saksi-saksi tersebut diatas;

Hal. 4 dari 11 hal. Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2018/PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mencukupkan keterangan dan alat bukti, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak mengajukan alat bukti lagi;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan akhir tetap dengan permohonanannya, dan mohon dikabulkan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang mengaku beragama Islam, dan bertempat tinggal di Kabupaten Pasaman Barat, serta permohonan ini diajukan untuk menetapkan sah tidaknya secara hukum suatu pernikahan, maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan ini termasuk dalam bidang perkawinan dan harus dinyatakan sepenuhnya menjadi kewenangan Pengadilan Agama Talu untuk memeriksa dan memutusnya;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara Isbat Nikah ini dilaksanakan dalam rangka pelayanan terpadu sidang keliling, maka berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat(4) PERMA Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah dalam rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, dan Akta Kelahiran, pemeriksaan perkara ini dapat dilaksanakan oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa tujuan diajukannya permohonan *in casu* untuk itsbat nikah dan pencatatan perkawinan yang secara manfaat dari tinjauan hukum maupun norma hukum, nilai maslahatnya lebih penting dan utama, maka sesuai dengan petunjuk Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta tujuan pensyariaan (*maqashid al-tasyriyyah*), untuk tercapainya ketertiban dan keadilan masyarakat dalam bidang hukum keluarga, maka Hakim dapat mempertimbangkannya;

Hal. 5 dari 11 hal. Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2018/PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah dapat dilakukan oleh kedua suami isteri atau salah satu dari suami isteri, anak, wali nikah dan pihak lain yang berkepentingan dengan perkawinan tersebut ke Pengadilan Agama dalam daerah hukum Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal, dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah dan mengaku sebagai pasangan suami isteri, Hakim berpendapat Pemohon I dan Pemohon II berkapasitas untuk itu sesuai ketentuan pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pokok masalah yang dicari dalam perkara pengesahan pernikahan (*itsbat nikah*) adalah tentang adanya peristiwa hukum pernikahan yang dilangsungkan berdasarkan agama yang dalam hal ini agama Islam, sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, dimana harus dibuktikan telah terpenuhinya rukun dan syarat pernikahan sebagaimana diatur Bab IV Kompilasi Hukum Islam tentang Rukun dan Syarat Perkawinan Pasal 14 - 29, dan Bab V tentang Mahar Pasal 30, disamping tidak adanya larangan perkawinan sebagaimana diatur Pasal 8 – 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 – 44 Kompilasi Hukum Islam pada Bab VI tentang Larangan Kawin;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, dan dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 7 ayat (3) huruf (a) - (e) Kompilasi Hukum Islam, Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama tersebut hanya mengenai adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, hilangnya Akta Nikah, adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Hal. 6 dari 11 hal. Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2018/PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan permohonan penetapan (*itsbat*) nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syaratnya menurut agama Islam dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan telah menikah pada tanggal 27 Februari 2003 di Jorong Karang Rejo, Kenagarian Desa Baru, Kecamatan Ranah Batahan, Kabupaten Pasaman Barat, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Suriatno, dihadiri oleh dua orang saksi bernama Sulam bin Nurman dan Kijan bin Sakio, dengan mahar berupa uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai. Sewaktu menikah, status Pemohon I dengan Pemohon II adalah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis. Antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah. Bahwa sebelum menikah Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah mengurus persyaratan administrasi di PPN setempat. Pemohon I tidak pernah bercerai dengan Pemohon II. Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai tiga orang anak. Selama ini tidak ada yang menggugat keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah cakap bertindak hukum dan tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai maksud Pasal 171-175 R.Bg, sehingga dapat diterima kesaksiannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut saling bersesuaian satu dengan yang lainnya mengenai peristiwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil saksi maksud Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, menerangkan apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil saksi sesuai maksud Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Hal. 7 dari 11 hal. Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2018/PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara substantif, keterangan saksi pada intinya menguatkan pokok dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yaitu bahwa perkawinan mereka di samping telah memenuhi rukun dan syarat menurut agama Islam, juga telah memenuhi syarat sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat untuk mengambil alih makna, maksud, tujuan dan ruh sebuah hadits yang artinya: "*Sesungguhnya umatku tidak akan berkumpul (untuk bersepakat) atas kesesatan*" (HR. Ibnu Majah);

Menimbang, bahwa Hakim memandang perlu untuk terlebih dahulu mempertimbangkan situasi dan kondisi kearifan masyarakat lokal, dalam hal ini masyarakat Minangkabau yang merupakan sebuah komunitas (kaum atau umat) masyarakat agamis, dimana kriteria dibolehkannya pernikahan berlangsung tidak hanya harus memenuhi ketentuan syariat agama Islam, melainkan pun harus dipenuhinya ketentuan tambahan menurut hukum adat, tidak mungkin bersepakat atas kemunkaran atau kesesatan dengan membiarkan pasangan kumpul kebo (tanpa ikatan yang sah) hidup bergaul dalam beragam segmen aktifitas kemasyarakatan;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa peristiwa perkawinan *a quo* kalau dihubungkan dengan kondisi saat perkawinan dilangsungkan, ketidak tercatatannya merupakan suatu gejala umum, tidak didasari atas suatu i'tikad tidak baik, dan keadaan tersebut di luar kemampuan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II diatas, dan dihubungkan dengan bukti saksi, dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II menurut syariat Islam pada tanggal 27 Februari 2003 di Jorong Karang Rejo, Kenagarian Desa Baru, Kecamatan Ranah Batahan, Kabupaten Pasaman Barat dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai tiga orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Hakim berpendapat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada

Hal. 8 dari 11 hal. Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2018/PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Februari 2003, telah memenuhi rukun dan syarat sesuai syariat Islam, dan tidaklah perkawinan yang terlarang menurut syariat Islam, meskipun perkawinan Pemohon I dan Pemohon II terjadi setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan tidak dicatatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti, dan terbukti pula Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kepentingan hukum yang nyata, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, Pasal 3 jo. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dengan menyatakan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum Islam sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi belum tercatat, maka dalam rangka memenuhi maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Hakim secara *ex officio* memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan itsbat nikahnya kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang ditimbulkan akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

MENETAPKAN

Hal. 9 dari 11 hal. Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2018/PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Heri Satriasah bin Jafar Katijan) dengan Pemohon II (Finawati binti Suriatno) yang dilaksanakan pada tanggal 27 Februari 2003, di Jorong Karang Rejo, Kenagarian Desa Baru, Kecamatan Ranah Batahan, Kabupaten Pasaman Barat.
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ranah Batahan, Kabupaten Pasaman Barat.
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam sidang Pengadilan Agama Talu pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1439 Hijriah, oleh Muhammad Irfan, SHI sebagai Hakim Tunggal yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Elva Yulia, SHI sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal

dto

Muhammad Irfan, SHI

Panitera Pengganti

dto

Elva Yulia, SHI

Perincian Biaya:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
1.	Biaya Proses	Rp 50.000,00
2.	Biaya Panggilan	Rp300.000,00
3.	Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
4.	Biaya Materai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)	

Simpang Empat,

Hal. 10 dari 11 hal. Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2018/PA TALU



Salinan sesuai dengan aslinya,
Panitera,

H. Masdi, S.H

Hal. 11 dari 11 hal. Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2018/PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)